

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Problematika Perppu tentang Mahkamah Konstitusi

Politik

- Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014 ■
- Polemik Hasil Survei Indeks Capres 2014 ■

Sosial

- Menyoal Gizi Buruk di Hari Pangan Sedunia ■
- Mewujudkan Kota Ramah Perempuan ■

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Problematika Perppu tentang Mahkamah Konstitusi	2
POLITIK	
Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014	8
Polemik Hasil Survei Indeks Capres 2014	13
SOSIAL	
Menyoal Gizi Buruk di Hari Pangan Sedunia.....	18
Mewujudkan Kota Ramah Perempuan	22
PROFILE INSTITUSI.....	26
PROGRAM RISET.....	27
EVALUASI.....	29
DISKUSI PUBLIK.....	30
FASILITASI PELATIHAN & KELOMPOK KERJA.....	31

Tim Penulis :

Arfianto Purbolaksono (Koordinator), Lola Amelia, Asrul Ibrahim Nur (Research Associate)

Editor : Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menkopolhukam, Djoko Suyanto, telah mengumumkan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perppu yang dikeluarkan pasca-penangkapan Ketua MK, banyak menuai pro dan kontra.

Menarik untuk disimak yakni adanya dua versi mengenai frasa dalam konsideran pembentuk Perppu. Simpang siur mengenai keberadaan frasa tersebut sangat disayangkan, karena menyangkut aturan hukum negara yang seharusnya jelas dan pasti.

Laporan utama Update Indonesia bulan November kali ini mengangkat judul “Problematika Perppu tentang Mahkamah Konstitusi”. Bidang politik membahas tentang “Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014”. Bidang sosial mengulas tentang “Menyoal Gizi Buruk di Hari Pangan Sedunia”.

Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang politik juga mengangkat judul “Polemik Hasil Survei Indeks Capres 2014”. Bidang sosial membahas “Mewujudkan Kota Ramah Perempuan”.

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, *think tank*, serta elemen masyarakat sipil lainnya, baik dalam maupun luar negeri, dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, hukum, politik, dan sosial di Indonesia, serta memahami kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Problematika Perppu tentang Mahkamah Konstitusi

Yogyakarta kembali menjadi tempat yang istimewa, pada 17 Oktober 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Menkopolkam, Djoko Suyanto, mengumumkan salah satu hal penting. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi resmi diumumkan pada tanggal tersebut.

Perppu yang dibentuk pasca-penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar, oleh KPK ini banyak menuai pro dan kontra. Presiden SBY sebelumnya telah mengumpulkan para ketua lembaga negara lainnya (kecuali MK) untuk berkonsultasi mengenai pembentukan Perppu ini.

Secara konstitusional, presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan tersebut dengan terbatas, sebelum presiden mengeluarkan Perppu, maka kondisi yang diperlukan adalah keadaan genting yang memaksa.

Berdasar hal tersebut, maka dengan dibentuknya Perppu tersebut presiden menganggap penangkapan Ketua MK oleh KPK akibat terindikasi menerima suap adalah kondisi genting yang memaksa. Oleh karena itu, Perppu harus dibentuk untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam kondisi genting tersebut.

Menarik untuk disimak konsideran dibentuknya Perppu tersebut. Seharusnya dalam konsideran Perppu disebutkan ihwal kegentingan yang memaksa tersebut. Namun, yang disebutkan justru frasa “akibat adanya kemerosotan integritas dan kepribadian yang tercela

dari hakim konstitusi”. Frasa tersebut terdapat dalam konsideran menimbang huruf c Perppu Nomor 1 Tahun 2013.

Perkembangan terakhir konsideran tersebut adalah terdapatnya dua versi mengenai frasa tersebut. Perppu yang disebarakan Wamenkumham, Denny Indrayana, kepada wartawan berbeda dengan yang diterima oleh Wakil Ketua MK. Simpang siur mengenai keberadaan frasa tersebut sangat disayangkan, karena menyangkut aturan hukum negara yang seharusnya jelas dan pasti.

Apakah frasa tersebut menunjukkan kondisi kegentingan yang memaksa? Lalu kemudian menjadi dasar bagi presiden untuk mengeluarkan Perppu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya terjawab dalam substansi yang diatur Perppu. Setidaknya terdapat dua substansi utama yang diatur, yaitu mengenai pembaruan mekanisme pemilihan dan pengawasan hakim konstitusi.

Dua Substansi Problematis

Substansi pertama yang diatur dalam Perppu ini adalah mengenai mekanisme dan persyaratan pemilihan hakim konstitusi. Ketentuan ini mengubah secara drastis ketentuan yang ditetapkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 maupun UU Nomor 8 Tahun 2011.

Mekanisme baru yang ditetapkan dalam Perppu ini melibatkan sebuah Panel Ahli yang terdiri dari unsur DPR, Presiden, MA, dan KY. Peran KY dalam mekanisme ini sangat besar, yaitu terlihat dari jumlah anggota Panel Ahli unsur KY sebanyak empat orang dan peraturan lebih lanjut dituangkan dalam bentuk Peraturan KY.

Pelibatan KY dalam mekanisme pemilihan hakim konstitusi dirasa kurang tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 24B UUD 1945 dan UU KY. Lembaga KY dibentuk sebagai upaya untuk mengawasi kinerja hakim-hakim yang ada di MA, bukan hakim di MK. Hal tersebut terlihat dalam risalah amandemen UUD 1945 yang memuat perdebatan mengenai pembentukan lembaga negara.

Selain itu, keberadaan Panel Ahli juga patut dipertanyakan karena terkesan lembaga ini hanya sekedar “lembaga samaran” agar KY dapat ikut serta menyeleksi hakim konstitusi. Melibatkan KY dalam proses pemilihan hakim konstitusi tidak menjadi masalah asalkan tidak menabrak norma hukum yang berlaku. Perppu ini justru akan menimbulkan problematika hukum baru alih-alih ingin menyelesaikan atau menyempurnakan mekanisme pemilihan hakim konstitusi.

Mekanisme ini jauh berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 yang melibatkan DPR, Presiden, dan MA sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 24C Ayat (3) UUD 1945. Mekanisme tersebut sebenarnya sudah bagus, namun ketiga lembaga tersebut yang membuat mekanisme ini menjadi tertutup dan elitis karena kurang memberi ruang bagi publik untuk memberikan masukan.

Bahkan hingga saat ini Presiden dan MA belum memiliki peraturan internal mengenai mekanisme pemilihan hakim konstitusi sesuai UU Nomor 24 Tahun 2003. Mekanisme lama belum tuntas dilakukan sesuai dengan tuntunan UU, kemudian dibentuk mekanisme baru yang melibatkan lembaga negara lain dalam forum baru semacam Tim Seleksi.

Substansi lain yang diatur dalam Perppu ini adalah mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Sebelumnya dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 telah diatur mengenai MKMK, namun dalam Perppu ini ketentuan mengenai lembaga penegak kode etik hakim konstitusi tersebut memiliki perbedaan.

Pertama, dalam ketentuan yang lama keanggotaan MKMK bersifat *ad hoc*, sementara dalam Perppu disebutkan bahwa lembaga ini bersifat permanen dengan masa jabatan lima tahun. Pembentukan MKMK yang bersifat permanen secara tidak langsung menganggap bahwa selalu ada masalah di tubuh MK, terutama terkait integritas hakim konstitusi.

Kedua, komposisi keanggotaan yang meniadakan unsur hakim konstitusi, DPR, KY, dan pemerintah. Tetapi justru menggantinya dengan unsur mantan hakim konstitusi, praktisi, akademisi, dan tokoh masyarakat. Sebaiknya unsur hakim konstitusi tetap ada karena merekalah yang benar-benar mengetahui kondisi internal MK, yang nantinya dapat memberikan banyak masukan dan informasi kepada MKMK.

Ketiga, perbedaan lainnya adalah peranan KY yang sangat besar dalam majelis kode etik ini. Perppu menentukan bahwa lembaga pengawas hakim tersebut berperan besar sejak awal pembentukan hingga penempatan Sekretariat MKMK pada Sekretariat Jenderal. Selain itu, payung hukum operasionalisasi lembaga tersebut menggunakan instrumen hukum Peraturan KY.

Sangat aneh jika sebuah lembaga yang tidak jelas jenis dan kedudukannya kemudian memiliki Sekretariat di sebuah lembaga lain kemudian fungsinya untuk mengawasi lembaga lainnya. Semakin

aneh karena bentuk aturan hukum yang digunakan sebagai dasar melaksanakan fungsinya adalah peraturan lembaga lain.

Hal ini tentu saja akan sangat membingungkan, terutama dari segi pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan, serta personel MKMK. KY tidak diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk mengawasi hakim konstitusi, keberadaan MKMK secara tidak langsung adalah bentuk kepanjangan dari KY.

Ketentuan mengenai MKMK tersebut tampaknya dibuat untuk “mengakali” Pasal 24C UUD 1945 yang tidak memberikan dasar hukum bagi KY untuk melakukan pengawasan terhadap hakim konstitusi. Caranya adalah dengan membentuk lembaga permanen yang menjadi sarana bagi KY untuk mengawasi hakim konstitusi.

Sebagai sebuah negara hukum dan demokrasi, maka semua lembaga negara terkoneksi dalam sebuah sistem *check and balances*. Meskipun antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif terpisah, namun ketiganya harus menjalankan fungsi saling mengawasi dalam rangka membangun kehidupan bernegara yang baik.

Fungsi KY yang selama ini menyeleksi dan mengawasi hakim agung dirasa kurang maksimal. Menambah fungsinya secara tidak langsung untuk membentuk MKMK untuk mengawasi hakim konstitusi tentu bukan suatu hal yang bijak untuk dilaksanakan. Jika Presiden ingin menambah kewenangan KY, seharusnya diusulkan melalui mekanisme amandemen UUD 1945, bukan dengan melalui Perppu.

Ketentuan lama dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 dan UU Nomor 8 Tahun 2011 belum dijalankan dengan sempurna, terutama mengenai mekanisme seleksi hakim konstitusi. Momentum tertangkapnya Ketua MK akibat terindikasi kasus suap kurang tepat dijadikan momentum membuat peraturan baru, karena aturan lama belum dilaksanakan secara optimal.

Perppu sebagai Solusi?

Perppu pada hakikatnya merupakan sebuah instrumen hukum yang dibentuk dalam keadaan darurat atau kondisi genting yang memaksa. Tujuan akhir dikeluarkannya Perppu adalah untuk mengatasi masalah dalam kondisi darurat tersebut. Dengan kata lain, maksud presiden membentuk Perppu ini adalah untuk menyelesaikan ihwal kegentingan yang memaksa terkait MK.

Sebagai sebuah instrumen hukum yang dihadirkan untuk

memberikan sebuah solusi, maka Perppu sebaiknya tidak menambah runyam masalah. Perppu harus memberikan solusi yang tepat guna untuk menyelesaikan suatu masalah terkait ihwal kegentingan yang memaksa. Hal penting lainnya adalah momentum Perppu, tanpa adanya momentum maka peraturan darurat tersebut tidak akan efektif.

Suatu Perppu dapat dikatakan sebagai solusi jika memenuhi setidaknya tiga syarat. *Pertama*, Perppu secara yuridis tidak menimbulkan problematika baik bertentangan dengan Konstitusi maupun UU terkait. Jika hal ini terjadi maka secara yuridis-teoritis dapat dibatalkan melalui mekanisme political review di DPR atau judicial review di MK.

Kedua, Perppu secara sosiologis tidak bertentangan dengan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Jika bertentangan, maka akan timbul gerakan penolakan baik itu dari elemen organisasi masyarakat maupun media. Gerakan ini dapat mendesak DPR untuk membatalkan Perppu dan tidak menyetujuinya untuk menjadi UU.

Ketiga, Perppu tentang MK secara politis dapat menjadi komoditas menjelang Pemilu 2014. MK sebagai pengadilan tempat menyelesaikan sengketa pemilu bukan tidak mungkin diinfiltrasi oleh kekuatan politik tertentu untuk menghadapi pesta demokrasi tersebut.

Perppu ini dapat menjadi salah satu celah dalam upaya infiltrasi tersebut. Oleh karena itu, secara politis Perppu ini harus aman, dalam artian presiden harus menjamin bahwa Perppu tidak digunakan untuk melemahkan MK.

Menurut hemat penulis, sekilas, Perppu tentang MK dapat dikatakan memenuhi ketiga syarat tersebut karena hingga saat ini masih berlaku. Namun, Perppu tersebut dapat tidak memenuhi ketiga syarat, jika dalam implementasinya ternyata menimbulkan masalah secara yuridis, sosiologis, dan politis. Dalam hal ini, proses politik di DPR atau yuridis di MK menjadi muara kontroversi keberadaan Perppu tersebut.

Jika Perppu tentang MK secara yuridis-teoritis tidak bermasalah, secara sosiologis mendapat dukungan masyarakat, dan secara politis didukung oleh semua kekuatan politik, maka Perppu tersebut sesuai dengan mekanisme dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga dapat disahkan oleh DPR menjadi UU.

Namun, jika ketiga syarat ini tidak terpenuhi maka ada beberapa skenario yang kemungkinan terjadi. *Skenario pertama* adalah mayoritas fraksi di DPR akan menolak Perppu, kemudian membentuk UU tentang pencabutan Perppu tersebut. *Skenario lainnya* adalah ada pihak yang mengajukan *judicial review* Perppu ke MK, kemudian pembatalan atau pencabutan Perppu akan dilakukan oleh MK.

Langkah presiden menerbitkan Perppu patut diapresiasi karena merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tubuh MK. Namun, Perppu hendaknya jangan sampai menimbulkan problematika baik secara yuridis, sosiologis, dan politis. Jika problematika tersebut muncul, justru akan menambah runyam permasalahan di tubuh MK.

Perppu tentang Mahkamah Konstitusi yang diterbitkan oleh Presiden sangat problematis. Dua substansi yaitu tentang seleksi dan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi dinilai kurang tepat dan dapat dibatalkan baik itu oleh DPR maupun MK.

-Asrul Ibrahim Nur-

Menakar Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana demokrasi dalam rangka memilih pemimpin. Dalam pandangan Joseph Schumpeter (dalam Ubaidillah, 2000) esensi demokrasi adalah mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui pemilu guna mendapatkan suara rakyat.

Dengan perkataan lain, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Kekuasaan yang lahir melalui pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari rakyat, menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat.

Permasalahan Persiapan Pemilu 2014

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Akan tetapi menjelang perhelatan Pemilu 2014, masih banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan itu adalah *pertama*, masih carut marutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Permasalahan penetapan DPT yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali tertunda untuk yang kedua kalinya. Menurut rencana tahapan awal, KPU seharusnya telah menetapkan DPT 13 September 2013 lalu. Namun rapat pleno KPU pada Rabu (23/10) memutuskan untuk kembali menunda penetapan dan pengumuman DPT Pemilu 2014.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, penundaan itu sesuai rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menduga masih terdapat permasalahan dalam DPT hasil revisi.

Bawaslu mempermasalahkan data-data pemilih yang berubah drastis antara data yang masih di tingkat DPT hingga data tingkat sistem data informasi pemilih. Jumlah calon pemilih dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara) tercatat 187.977.268 orang. Di dalam DPT, jumlah pemilih berkurang menjadi 186.842.533 dan kemudian menjadi 186.351.165 setelah DPT diolah Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

KPU memaparkan perbedaan tersebut karena adanya perbaikan yang dilakukan oleh KPU pusat. Perbaikan dikarenakan masih terdapat data-data yang tidak valid, seperti masalah pemilih ganda, pemilih yang sudah meninggal, dan pemilih tidak jelas (siluman). Penundaan penetapan DPT ini akan dilakukan selama dua minggu untuk mengkaji kembali seluruh DPT yang telah ditetapkan di tingkat daerah.

Ketua Bawaslu Muhammad menyatakan persoalan penundaan penetapan DPT juga dikarenakan masih banyak data yang masih bermasalah pada nomor induk kependudukan (NIK). Hal inilah yang akan memunculkan potensi adanya pemilih fiktif di Pemilu 2014. Oleh karena itu, Bawaslu meminta KPU melakukan mengkaji ulang data tersebut selambat-lambatnya 4 November.

Hulu persoalan dari polemik DPT ini dikarenakan adanya ketidakakuratan data kependudukan yang mengakibatkan Data Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang diterima KPU dari Kementerian Dalam Negeri menjadi bermasalah.

KPU menyatakan ada sekitar 190 juta pemilih jika mengacu data dari DP4. Namun dari data tersebut terdapat 14,1 juta warga yang usianya berkisar antara 10-20 tahun dan 0,03 persen di antaranya adalah penduduk berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4.

Belum lagi dengan warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dari 190 juta pemilih yang terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual.

Permasalahan *kedua* adalah persiapan dan distribusi logistik. KPU, mengatakan persiapan logistik pemilu akan terganggu jika penetapan DPT diundur ketiga kalinya. Saat ini, DPT diundur dua kali atas rekomendasi Bawaslu karena banyak data bermasalah, seperti yang dikatakan oleh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Ferry menjelaskan, pengadaan jumlah logistik pemilu mulai dari surat suara, tinta, kotak dan bilik suara, formulir C1 dan lain sebagainya, sesuai undang-undang, harus merujuk DPT. Dari jumlah DPT ini kemudian, logistik pemilu akan diketahui. Untuk persiapan pengadaan logistik, KPU memastikan akan melakukan tender pengadaan logistik Pemilu 2014 yang akan dilakukan secara terdesentralisasi ke KPU Kabupaten dan Provinsi.

Desentralisasi tender pengadaan logistik dilakukan untuk meminimalisasi penyimpangan dan memudahkan pengontrolan, efisiensi, dan efektifitas. Namun, yang harus diperhatikan dalam pengadaan logistik untuk Pemilu 2014 adalah pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran dan evaluasi penunjukan perusahaan penyedia barang dan jasa. Langkah ini untuk menghindari adanya permainan dalam pengadaan logistik Pemilu 2014.

Permainan yang biasa dilakukan seperti adanya *mark up* penggunaan anggaran, serta adanya *kongkalikong* pengaturan pemenang tender untuk perusahaan penyedia jasa dan barang. Belum lagi jika perusahaan pemenang tender tersebut adalah perusahaan yang telah masuk dalam daftar hitam.

Larangan perusahaan hitam dalam proses lelang pengadaan logistik pemilu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Selanjutnya untuk anggaran logistik untuk Pemilihan Umum 2014 diperkirakan sebesar 20,53 persen dari total anggaran KPU, yaitu Rp 3,24 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengelolaan data, pengadaan, serta lelang barang. KPU Pusat telah membuat pagu anggaran maksimal di setiap spesifikasi logistiknya supaya KPU daerah tidak melaksanakan lelang melebihi batas anggaran maksimal.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman mengatakan KPU Pusat menyadari jika ada perbedaan harga produksi dan biaya kirim di tiap daerah, akan tetapi hal ini tidak boleh melebihi indeks dan pagu anggaran. Melihat kondisi ini, maka diperlukan koordinasi dan kesepahaman antara KPU Pusat dan KPU Daerah baik Kabupaten dan Provinsi mengenai proses pengadaan logistik pemilu.

Pembagian anggaran logistik sendiri terdiri dari Rp 1,2 triliun atau 7,59 persen dari total anggaran untuk KPU Pusat, sebanyak Rp 374 miliar atau 2,6 persen dari total anggaran untuk KPU Provinsi

dan Rp 1,5 triliun atau 10,45 persen dari total anggaran untuk KPU Kabupaten Kota.

Anggaran logistik KPU tahun 2013 adalah Rp 800 miliar atau 10 persen dari total anggaran KPU 2013 yaitu Rp 8,1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk lelang dan pengadaan kotak dan bilik suara.

Belajar pada pemilu sebelumnya, permasalahan logistik menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemilu. Permasalahan itu adalah terlambatnya pengiriman surat suara dan bilik suara, kekurangan surat suara, dan kerusakan bilik suara. Mengingat kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya infrastuktur, bisa jadi pada Pemilu 2014 ini permasalahan itu akan muncul kembali.

Rekomendasi

Permasalahan DPT dan logistik merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu 2014. Pengalaman dari Pemilu 2009 dapat menjadi pelajaran. Lemahnya profesionalitas dan integritas dari penyelenggara pemilu memunculkan permasalahan penetapan DPT dan distribusi logistik. Munculnya permasalahan-permasalahan ini berakibat pada pelanggaran hak konstitusi rakyat. Pelanggaran terhadap hak-hak konstitusi rakyat akan menjadi kecacatan dalam penyelenggaraan Pemilu 2014.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan waktu dalam agenda-agenda penyelenggaraan Pemilu 2014, maka KPU perlu melakukan beberapa langkah-langkah tepat. *Pertama*, KPU bersama Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mempercepat sinkronisasi data kependudukan yang bermasalah untuk menentukan dan menetapkan DPT.

Kedua, KPU bekerjasama dengan KPUD dan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mendaftarkan diri dan melaporkan jika terjadi kesalahan maupun perubahan pendataan pemilih. *Ketiga*, KPU meningkatkan koordinasi antara penyelenggara pemilu, peserta, media massa, dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan setiap tahapan dalam penetapan daftar pemilih.

Keempat, KPU memperkuat kerjasama dengan TNI/Polri dalam pendistribusian dan pengamanan logistik Pemilu 2014. *Kelima*, KPU memperketat seleksi lelang pengadaan logistik Pemilu 2014 dan memastikan proses yang transparan dan menghasilkan pihak

yang akuntabel. *Keenam*, KPK dan kelompok masyarakat sipil untuk meningkatkan pengawasan terhadap lelang pengadaan logistik pemilu 2014.

Langkah-langkah tersebut harus segera diambil sebagai usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang profesional dan kredibel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

- Arfianto Purbolaksono-

Polemik Hasil Survei Indeks Capres 2014

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis hasil surveinya tentang Indeks Capres Pemilu 2014: Capres Riil Versus Capres Wacana (20/10). Survei dengan metode *multistage random sampling* ini menyertakan 1.200 responden. Survei digelar 12 September hingga 5 Oktober 2013 dengan menggunakan instrumen kuesioner dengan wawancara tatap muka.

Dari hasil survei tersebut, Golkar ditempatkan di urutan pertama dengan perolehan suara (20,4 persen), disusul PDIP (18,7 persen) dan Partai Demokrat (9,8 persen) yang berada di posisi kedua dan ketiga.

Pada survei kali ini LSI juga memperkenalkan Indeks Capres 2014. Indeks capres ini berawal dari asumsi bahwa capres yang elektabilitasnya tinggi tidak secara otomatis menjadi capres yang riil, karena harus didukung pula oleh koalisi partai yang mencukupi minimal 25 % suara pemilu nasional atau 20 % kursi di parlemen.

Indeks capres 2014 yang dikembangkan LSI sendiri mencakup 3 variabel. *Pertama*, capres dicalonkan oleh koalisi dari 3 partai terbesar/teratas dalam perolehan suara pemilu. *Kedua*, ia pengurus struktural partai atau pemenang konvensi. *Ketiga*, dicalonkan secara resmi oleh partai.

Kombinasi ketiga variabel akan memunculkan capres riil dan capres wacana. Indeks Capres 2014 yang dibuat LSI, yaitu Aburizal Bakrie (Partai Golkar dan koalisinya), Megawati (PDIP dan koalisinya), dan pemenang konvensi Partai Demokrat.

Berbagai respon kemudian muncul dari hasil survei ini. Banyak kalangan, yang mengkritik hasil survei LSI yang dianggap hanya menguntungkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie. Sekretaris

Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, hasil survei LSI yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto dan Jokowi adalah hanya sekedar Capres wacana, tidak bisa dibenarkan.

Menurut Ahmad Muzani, hasil survei tersebut ada semacam pertentangan opini yang membuat pertandingan yang tidak sehat. Oleh sebab itu, ia meminta agar lembaga survei dibuat standar dalam melakukan survei terhadap partai politik maupun capres. Sejalan dengan pernyataan Ahmad Muzani, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mempertanyakan hasil survei LSI yang menyatakan tidak ada pengaruh tingginya popularitas Jokowi dengan PDI Perjuangan. Hasto juga mempertanyakan metode survei yang dilakukan oleh LSI.

Selanjutnya tuduhan kemudian berkembang jika hasil survei ini dianggap pesanan Partai Golkar, karena LSI menjadi salah satu konsultan politik dari Partai Golkar. Adanya tuduhan survei LSI yang hanya menguntungkan Partai Golkar dibantah oleh Politisi Partai Golkar Ade Komaruddin.

Ade menyatakan jika terkait survei LSI, penyertaan capres dari 3 parpol teratas, tidak salah. Karena dasar asumsinya parpol yang mendapatkan 20 persen suara, hal itu menjadi sah. Walaupun Ade juga mengamini jika LSI merupakan salah satu konsultan politik Partai Golkar.

Menurut penulis, survei bukan hanya sekedar mengikuti keinginan pihak yang mendanai. Survei harus tetap taat pada kaidah-kaidah ilmiah, yakni *pertama* pengambilan sampel yang dilakukan merepresentasikan dari semua area sampel. Hal ini merupakan pedoman yang objektif untuk melihat akurasi survei. *Kedua*, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tidak menggiring ke arah opini tertentu.

Ketiga, melakukan publikasi angka dari analisis statistik. Lembaga survei harus terbuka terhadap *margin of error*, karena ini menunjukkan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam pengambilan sampel dan sekaligus kekuatan prediksi dari hasil survei. Dari ketiga hal ini diharapkan masyarakat dapat menilai hasil survei yang objektif bukan hanya sekedar pesanan dari pihak yang mendanai.

Persoalan Lembaga Survei dan Pemilu 2014

Tidak dapat dipungkiri geliat penyelenggaraan pemilu dan pemilu kada memunculkan industri baru, yakni jasa survei dan konsultan politik. Keberadaan lembaga survei dan konsultan politik merupakan respon terhadap pemilihan langsung yang dilakukan di Indonesia.

Denny JA (2007) mengatakan terdapat ruang kosong yang diciptakan dalam era pemilihan langsung ini. *Pertama*, ilmu untuk membantu banyak pihak memahami perilaku pemilih melalui survei. *Kedua*, strategi untuk membantu partai dan calon pemimpin untuk mengubah dukungan pemilih itu. Misalnya, bagaimana membuat calon yang tadinya tidak populer menjadi sangat populer, dan kemudian terpilih dalam pemilihan langsung.

Konsultan politik memberikan saran bagaimana harus merespon aspirasi dan harapan pemilih sebaik-baiknya berdasarkan hasil riset yang sangat akurat. Kemudian, hasil riset itu menjadi basis membuat strategi *image building* agar sang tokoh semakin selaras dengan harapan dan aspirasi mayoritas pemilih.

Maraknya keberadaan lembaga survei sekaligus konsultan bagi partai maupun calon presiden, berdampak pada meningkatnya dinamika politik menjelang Pemilu 2014. Hal tersebut juga terlihat seiring kerap munculnya hasil-hasil survei di media massa dan menjadi perbincangan publik. Banyak kalangan yang menjadikan hasil survei sebagai rujukan. Di sisi lain, beberapa kalangan juga meragukan hasil survei tersebut.

Pengamat komunikasi politik Tjipta Lesmana mengatakan, lembaga survei akan bertaburan jelang Pemilu 2014. Tjipta juga menuturkan, menjelang pemilu, beberapa lembaga survei kerap memberikan gambaran. Misalnya, gambaran palsu tersebut berupa hasil survei yang mengunggulkan tokoh yang mendanainya.

Di sinilah hekuatan hasil survei terlihat, yakni pada pembentukan dan penggiringan opini di masyarakat. Media massa juga ikut memainkan perannya, yaitu dalam hal mendistribusikan opini publik tersebut.

Ilmuwan politik Jerman Elizabeth Noelle-Neumann dalam *Teori Spiral? of Silence* (1991), mengatakan jika individu-individu merasakan adanya opini yang mendukung kepada suatu pilihan, maka mereka akan cenderung mengomunikasikan hal itu kepada orang lain.

Opini yang telah berkembang di masyarakat akan mempengaruhi preferensi pemilih. Preferensi pemilih pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku pemilih. Ramlan Surbakti (1997) mengatakan perilaku pemilih adalah aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not to vote*) di dalam suatu pemilihan umum.

Menurut penulis, menjamurnya lembaga-lembaga survei baru menjelang Pemilu 2014 diyakini sebagai alat untuk meningkatkan popularitas partai maupun calon. Hasil survei yang lahir demi

kepentingan penyandang dana dan mengabaikan kaidah ilmiah yang benar akan menyesatkan masyarakat menjelang Pemilu 2014.

Lebih jauh dan merujuk pada penjelasan di atas, sudah selayaknya hasil survei LSI membuat lawan-lawan politik Partai Golkar sedikit gerah. Jika melihat waktu yang semakin mendekati pemilihan, hasil survei ini setidaknya akan cukup efektif untuk menggiring opini publik, serta mengubah *swing voters* atau pemilih terdaftar yang belum menentukan pilihan.

Koordinator Nasional JPPR, M Afifuddin menyatakan seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas pemilu (Bawaslu) membuat aturan yang jelas dan mengawasi survei yang berkaitan langsung dengan peserta pemilu, partai maupun calon anggota legislatif. Karena bagaimanapun dampak dari survei tersebut bisa menguntungkan parpol, caleg atau capres tertentu dan ini bisa masuk kategori kampanye untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan KPU tidak bisa melakukan tindakan apa pun terkait hasil survei. KPU hanya berwenang untuk memastikan survei tersebut jelas metodenya sesuai ketentuan Pasal 246 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Di situ dikatakan bahwa jajak pendapat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak boleh ada keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Sigit juga mengungkapkan, mengenai peraturan partisipasi masyarakat memang sedang diatur. Tapi mengenai pengaturannya tidak jauh berbeda dengan yang ada di UU. Dia harus mempublikasikan metode survei, tanggal pelaksana survei, sumber pendanaan, dan segala hal terkait etik lembaga survei.

Rekomendasi

Menyikapi polemik hasil survei menjelang Pemilu 2014, menurut penulis masyarakat hendaknya melihat survei politik sebagai bagian yang wajar dari sistem demokrasi.

Oleh karena itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah *pertama* media massa, kelompok masyarakat sipil, dan akademisi meningkatkan *political literacy* dari masyarakat melalui pendidikan politik yang memberikan informasi yang berimbang dan penjelasan kepada para pemilih. Misalnya, melalui diskusi publik maupun diskusi kelompok di masyarakat, menyebarluaskan opini, serta informasi melalui media massa.

Kedua, mendesak KPU dan Bawaslu memberikan sanksi dan mengumumkan lembaga survei yang tidak mempublikasikan metode survei, tanggal pelaksana survei, sumber pendanaan, dan segala hal terkait etik lembaga survei. *Ketiga*, mendesak Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) dan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) untuk mengoptimalkan fungsi dan peran komisi etik survei, sehingga dapat mengontrol para anggotanya agar lebih disiplin menjaga profesionalisme survei.

Langkah-langkah ini diharapkan memberikan pengetahuan dan sikap kritis bagi masyarakat. Agar masyarakat tidak mudah tergiring opininya sehingga menjatuhkan pilihan yang tidak sesuai dengan aspirasinya.

Keberadaan lembaga survei sekaligus konsultan bagi partai maupun calon presiden, berdampak pada meningkatnya dinamika politik menjelang Pemilu 2014.

- Arfianto Purbolaksono-

Menyoal Gizi Buruk di Hari Pangan Sedunia

Setiap 16 Oktober, secara global diperingati sebagai *World Food Day* atau Hari Pangan Sedunia (HPS). Tanggal itu bertepatan dengan berdirinya badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang fokus menangani isu pangan, yaitu Food and Agriculture Organization (FAO).

Tema HPS tahun ini yang ditetapkan PBB adalah “Sistem Pangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Pangan dan Gizi”. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai adalah agar ada peningkatan pemahaman dan kepedulian pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lain terkait isu pangan untuk menyediakan pangan yang cukup secara kualitas untuk seluruh rakyat Indonesia, dan secara kualitas bernilai gizi baik.

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, data kasus atau prevalensi gizi buruk pada balita Indonesia saat ini masih tinggi 17,9 persen. Sedangkan jumlah anak-anak penderita gizi buruk di Indonesia diperkirakan sebesar 8 juta anak dan ada 165 juta anak di seluruh dunia.

Jumlah besar ini menghenyakkan karena jika melihat sejarahnya, persoalan gizi buruk sudah lama ada di Indonesia. Dan ketika pada saat ini saat kurang dari 2 tahun saja menjelang berakhirnya kesempatan Millenium Development Goals (MDGs) 2015 yang salah satu tujuannya adalah mengurangi angka gizi buruk hingga 15 persen, jumlah di atas membuat kita pesimis bahwa target MDGs untuk pengurangan kasus gizi buruk ini bisa dicapai.

Faktor-faktor Penyebab Gizi Buruk

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa persoalan gizi buruk ini masih saja tak terbenahi di Indonesia? Ada beberapa aspek yang menyebabkan hal ini.

Pertama, aspek kebijakan. Komitmen rendah dari pemerintah terlihat pada besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk mengatasi

permasalahan gizi ini. Meskipun Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sudah menggariskan bahwa pembiayaan sektor kesehatan adalah minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, pada kenyataannya tidak demikian.

Biaya-biaya sektor kesehatan di pusat dan daerah masih banyak ke pembiayaan operasional dan infrastruktur. Untuk tahun 2013 itu hanya 1,9 persen dari total APBN dan 0,4 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini jauh di bawah persentase belanja kesehatan terhadap PDB negara-negara lain, seperti Thailand (2,7 persen), Malaysia (1,9 persen), dan Filipina (1,3 persen).

Lebih fokus lagi, alokasi dana untuk pencegahan ibu meninggal waktu melahirkan yang merupakan bagian dari kegiatan terkait gizi hanya 0,06 persen dari keseluruhan anggaran kesehatan (WRI, 2011).

Masih dari aspek kebijakan, persoalan tumpang tindihnya kebijakan antara satu instansi pemerintah. Contohnya, terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Di satu pihak, Dinas Penanaman Investasi Daerah memberikan banyak ijin tambang mangan di daerah tersebut, dimana terdapat lebih dari seratus ijin tambang (ITB, 2008).

Menurut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten TTU, proyek-proyek tambang mangan dengan limbah berbahaya telah mencemari berbagai konservasi sumber air yang tengah mereka lakukan. Hal ini kemudian menyebabkan kelangkaan air bersih di Kabupaten TTU dan secara lebih luas menyebabkan gizi buruk pada balita dan ibu hamil serta menyusui di Kabupaten TTU.

Hal lain terkait aspek kebijakan adalah berhubungan dengan kebijakan pangan nasional. Sejauh mana pangan nasional tersedia cukup untuk seluruh masyarakat Indonesia, aksesnya mudah untuk memperolehnya dan tersedia sepanjang waktu. Hal inilah yang sering disebut sebagai kunci ketahanan pangan suatu daerah atau negara.

Permasalahan krusial terkait kuantitas pangan dalam negeri yang kemudian dijadikan dasar kebijakan pemenuhan kuantitas pangan dengan cara mengimpornya adalah karena kurangnya stok di dalam negeri dan atau produk tersebut tidak ada di Indonesia. Terkait stok yang kurang, misalnya terkait impor sapi.

Kebutuhan sapi di tahun 2013 menurut Kementerian Pertanian adalah sebesar 549,7 ribu ton. Dari jumlah itu, 474,4 ribu ton mampu dipenuhi dari populasi ternak sapi domestik, sedangkan sisanya sekitar 80 ribu ton (14,6 persen) harus diimpor. Sedangkan produk pangan impor karena tidak ada di Indonesia, contohnya seperti gandum.

Untuk komoditas pangan lain, data Badan Pusat Statistik (BPS)

menunjukkan, untuk impor beras selama Januari-Juni 2013, tercatat sebesar 239 ribu ton. Sementara itu, jagung impor masuk ke Indonesia untuk periode yang sama tercatat 1,3 juta ton. Demikian pula dengan impor kedelai sebesar 826 ribu ton. Impor tepung terigu juga dilakukan dan tercatat mencapai 82.501 ton. Selain itu, garam selama Januari-Juni 2013 diimpor sebesar 923 ribu ton.

Kedua, aspek perekonomian keluarga. Gizi buruk umumnya terjadi di keluarga miskin. Data terakhir jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah sebesar 11,3 persen atau 28 juta jiwa (BPS, 2013). Mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar keluarga mereka seperti pemenuhan makanan bergizi, pendidikan dasar, pelayanan kesehatan memadai dan juga perumahan yang sehat.

Dengan demikian, ketidakterpenuhan segala kebutuhan dasar tersebut menyebabkan masyarakat miskin rentan kekurangan gizi dan juga, karena pendidikan yang rendah menyebabkan mereka tidak tahu dan kemudian tidak sadar akan pentingnya hidup sehat.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kekurangan gizi terutama untuk balita dan ibu hamil menimbulkan keprihatinan mendalam karena akan berpengaruh kepada perkembangan balita dan calon bayi itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini akan mempengaruhi kualitas manusia itu sendiri dan lebih luas lagi mempengaruhi pembangunan suatu negara.

Berdasarkan paparan di atas, terkait persoalan gizi, perlu dicatat bahwa persoalan gizi bukan semata menyangkut persoalan kesehatan. Persoalan gizi masyarakat juga adalah persoalan pertanian dan juga sektor-sektor pembangunan yang lain, seperti pendidikan, infrastruktur dan sebagainya. Oleh karena itu, menaruh perhatian pada persoalan gizi secara spesifik dan pada pangan secara lebih luas harus menjadi prioritas pembangunan suatu negara termasuk Indonesia.

Untuk konteks Indonesia, selain perlu evaluasi terhadap kebijakan impor berbagai sumber pangan seperti yang diuraikan di atas, peningkatan kualitas sumber pangan lokal penting juga dilakukan, agar kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi.

Perlu dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan makanan yang menyediakan semua nutrisi yang mereka butuhkan untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya, untuk meningkatkan taraf hidup pribadi individu dan juga taraf hidup bangsa.

Untuk memastikan ini perlu terus dimonitor alokasi anggaran dari sektor-sektor yang berhubungan dengan gizi buruk ini, seperti sektor kesehatan, pertanian, pendidikan, infrastruktur, dan sebagainya agar dipastikan tepat sasaran dan mencukupi jumlahnya.

Dalam hal ini, peran pusat-pusat penelitian bidang pangan ataupun Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) kementerian-kementerian terkait juga diperlukan di sini. Misalnya, dalam menemukan jenis tanaman baru yang memang bernilai gizi baik, tapi tersedia banyak dan mudah didapat di Indonesia, atau menemukan cara pengolahan bahan pangan bernilai gizi tinggi yang sudah tersedia banyak bahan bakunya di masyarakat menjadi jenis makanan baru yang lebih menarik bagi anak-anak, sehingga mereka mau mengkonsumsinya. Misalnya dari jenis sayur-sayuran.

Terkait peran berbagai pihak dalam penanganan masalah gizi buruk ini, lembaga donor internasional sudah memainkan perannya sejak lama di Indonesia. Misalnya di NTT, sejak tahun 2004 ada 20 lembaga internasional yang menyalurkan dana untuk penanganan gizi buruk dan per tahunnya secara total bisa mencapai 119 Miliar Rupiah (Ecosoc, 2006). Bantuan yang disalurkan dibagi ke dalam berbagai kegiatan, seperti penanganan sanitasi dan air, pemberian bantuan vitamin, pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Selain itu, peran masyarakat sipil penting hadir pada tahap ini. Untuk tingkat komunitas, penting agar ada upaya masyarakat secara mandiri dan berdaya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan edukatif yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih akan pentingnya gizi baik untuk semua.

Model seperti ini salah satunya dijalankan oleh Yayasan Seraphin di Sumba Barat, NTT. Dengan model ini penanganan gizi buruk dijalankan dalam kerangka pendidikan kelompok perempuan dengan berbasis pada keswadayaan komunitas. Dengan pendekatan ini, penanganan gizi buruk dijalankan secara terpadu dengan program pendidikan kelompok yang menyentuh pendidikan gizi dan kesehatan-termasuk pengolahan makanan local, pengembangan ekonomi, dan keterampilan lainnya.

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa permasalahan gizi buruk adalah permasalahan multidimensi. Penanganannya pun perlu dilakukan secara holistik pada semua sektor terkait dan di setiap level (pusat-daerah), serta melibatkan semua aktor di dalam masyarakat (pemerintah, masyarakat sipil/NGO dan komunitas itu sendiri).

Permasalahan gizi buruk adalah permasalahan multidimensi. Penanganannya pun perlu dilakukan secara holistik pada semua sektor terkait dan di setiap level (pusat-daerah), serta melibatkan semua aktor di dalam masyarakat (pemerintah, masyarakat sipil/NGO dan komunitas itu sendiri).

-Lola Amelia-

Mewujudkan Kota Ramah Perempuan

Komnas Perempuan mencatat bahwa dalam tiga belas tahun terakhirnya setiap harinya di Indonesia terjadi 20 kali kekerasan seksual atau secara keseluruhan ada sebanyak 93.960 kasus, dan 23,7 persennya terjadi di ruang publik. Ruang publik di sini maksudnya adalah di angkutan umum, taman kota, jalan raya dan tempat-tempat umum lainnya.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dalam hal ini adalah perkosaan, pelecehan seksual, intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Tindakan-tindakan kekerasan seksual di atas merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak asasi perempuan. Kekerasan termasuk secara seksual kepada perempuan adalah manifestasi dari ketidaksetaraan gender (Puri- Direktur UN Women, 2013).

Beberapa kasus yang dipublikasikan ke media mendapat perhatian publik yang kemudian ikut 'memaksa' aparat untuk bertindak dan mengawasi proses hukum tersangka. Misalnya, kasus perkosaan seorang mahasiswi kedokteran di India, kasus perkosaan pelajar oleh oknum TNI di Taman Monas Jakarta beberapa waktu lalu, dan sebagainya.

Namun, kenyataannya sebagian besar kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan dan tidak ditangani semestinya. Keengganan korban melaporkan pelaku karena merasa malu dan takut akan stigma-stigma yang selama ini berkembang di masyarakat bahwa perempuan korban perkosaan disebabkan karena salah perempuan itu sendiri yang berpakaian terlalu minim, pulang terlalu malam, dan sebagainya.

Di sisi lain, dampak yang dialami oleh korban kekerasan seksual sangat dalam. Secara langsung, kekerasan seksual yang alami mempengaruhi kesehatan fisik dan psikis mereka. Dan secara tidak langsung, kekerasan dan ketakutan korban mengurangi kebebasan perempuan bergerak dan hak untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, rekreasi, serta dapat

membatasi partisipasi mereka dalam kehidupan politik (UN Habitat, 2013).

Melihat data dan gambaran di atas, betapa masif dan berlapisnya dampak dari kekerasan seksual yang dialami perempuan, maka tepat kiranya jika gagasan Kota Ramah Perempuan diwujudkan. Gagasan ini bukanlah hal yang baru. Sejak Konferensi Habitat II di Istanbul yang digagas oleh UN Habitat, sudah ditetapkan bahwa lingkup habitat bukan hanya terbatas pada perumahan dan permukiman semata, tetapi juga perkotaan secara luas.

Komitmen global yang eksplisit terkait pentingnya kota yang aman bagi perempuan dicetuskan oleh UN Women, badan PBB yang fokus pada isu-isu perempuan dengan meluncurkan program *Safe Cities Global Initiative* /Inisiatif Global untuk Kota Aman pada tahun 2010 lalu. Meskipun Indonesia belum menjadi target kegiatan ini, namun wacana Kota Aman dan lebih luas lagi Ramah Bagi Perempuan sudah sering dipromosikan oleh UN Habitat Indonesia, yang pada tataran global menjadi mitra resmi UN Women untuk kegiatan ini.

Artinya, ketika masalah kekerasan seksual juga tinggi di Indonesia, seperti pada data di awal, maka mewujudkan Kota Ramah Perempuan dengan sumber daya dan dana sendiri menjadi keharusan tanpa menunggu bantuan dari luar. Hal ini sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak-hak warganya, terutama perempuan, untuk rasa aman.

Untuk Indonesia sendiri, belum ada inisiasi untuk mewujudkan Kota Ramah Perempuan ini, meskipun Kota Ramah Anak sudah mulai diinisiasi (Kemenkokesra, 2013). Namun demikian, sudah ada beberapa inisiatif untuk membuat perempuan nyaman di ruang publik. Misalnya, pengadaan gerbong khusus perempuan di Commuterline, pemisahan penumpang perempuan dan laki-laki di Trans Jakarta, penyediaan ruang khusus ibu menyusui di pusat perbelanjaan, dan sebagainya.

Pertanyaannya kemudian, apa prasyarat sebuah kota dapat dikatakan aman (khususnya) bagi perempuan? Ada beberapa dimensi yang saling terkait yang harus dimiliki sebuah kota, jika mau menjadi kota yang aman bagi perempuan. Ada beberapa inisiatif yang berkembang di beberapa negara dan juga yang inisiasi oleh UN Women terkait hal ini. Pemerintah dapat mengambil praktik-praktik baiknya dan menyesuaikannya dengan konteks Indonesia.

Prinsip dan Praktik Baik Kota Ramah Perempuan

Prinsip dasar dari Kota Ramah Perempuan ini adalah bagaimana sebuah kota dibangun agar inklusif untuk semua warganya, perempuan dan laki-laki, kaya-miskin, masyarakat sipil, sektor swasta dan tentunya

aman, sehingga semua warga dapat bekerja, bersosialisasi dan mengaktualisasikan dirinya.

Dengan kata lain, pembangunan perkotaan seharusnya diarahkan ke pembangunan yang dapat mengantisipasi lonjakan penduduk, kemiskinan, masalah keamanan khususnya untuk perempuan dan anak-anak, serta penyandang cacat dan berbagai masalah sosial lainnya, terutama mengakhiri kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang publik (Firman, 2013).

Prinsip lainnya adalah dalam menyusun konsep Kota Ramah Perempuan ini, pemerintah melibatkan *survivor* kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, keluarga korban, masyarakat dari segala lapisan dan juga melibatkan laki-laki dalam perumusan konsep Kota Aman Perempuan. Rancangan partisipatif ini diharapkan dapat menjadi pengikat komitmen semua elemen masyarakat kota. Dengan demikian, ketika memasuki proses implementasi, maka para pihak yang terlibat dan berkepentingan akan saling menjaga dan mengingatkan.

Setelah prinsip-prinsip dasar terkait bagaimana sebaiknya Kota Ramah Perempuan disusun, ada hal-hal teknis pengaturan kota yang sebaiknya juga diberlakukan. Belajar dari Kota Seoul di Korea Selatan yang secara internasional sudah diakui sebagai salah satu Kota Ramah Perempuan (Kemenkokesra, 2013), beberapa langkah berikut sebaiknya diberlakukan menuju Kota Ramah Perempuan.

Pertama, untuk mewujudkan kota yang nyaman, aman atau dapat dikatakan ramah perempuan, maka yang sebaiknya fasilitas yang harus dibuat adalah, misalnya pembangunan toilet yang sesuai untuk kebutuhan perempuan baik jumlahnya maupun fasilitasnya; parkir khusus perempuan, termasuk kenyamanan menurunkan kereta bayi sehingga diperlukan tempat yang lebih luas, serta pencahayaan lapangan parkir yang cukup untuk menghindari kejahatan. Dalam hal sarana transportasi misalnya dalam kereta api atau bus, perlu dibuatkan pegangan tangan yang berbeda ketinggiannya, pembuatan tangga berjalan.

Kedua, selain membuat dan membangun fasilitas-fasilitas yang ramah perempuan, sebaiknya juga ada pelayanan-pelayanan dari pemerintah kota untuk perempuan, sehingga perempuan dapat merasa lebih aman dan nyaman tinggal dan berkegiatan di kota tersebut.

Pelayanan-pelayanan yang sebaiknya diadakan adalah: adanya pusat pelayanan kesehatan (fisik dan psikis) kepada perempuan dengan harga murah; perlindungan optimal terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan; penyediaan tempat khusus untuk bayi dan ibu menyusui di tempat-tempat umum seperti tempat perbelanjaan, terminal, kantor pemerintahan; pendirian pusat penitipan anak di area perkantoran agar

perempuan bekerja tidak risau meninggalkan anak di rumah, sehingga kualitas kerjanya menjadi lebih terjaga, dan sebagainya.

Jika melihat pengalaman Seoul di atas dan merefleksikannya dengan kondisi kekinian kota-kota besar di Indonesia misalnya Jakarta, terlihat jelas bahwa Jakarta masih belum bisa dikategorikan sebagai kota yang ramah perempuan. *Pertama*, memang belum ada kebijakan spesifik yang diusung Pemprov yang spesifik dibuat dengan kesadaran pentingnya membuat kota Jakarta aman dan nyaman bagi perempuan.

Kedua, sarana dan prasarana perkotaan juga belum ramah perempuan. Misalnya saja terkait transportasi. Bagaimana bis-bis menengah seperti Metromini atau Kopaja dengan kondisi tidak layak jalan dan juga dengan sopir-sopir yang tidak mempedulikan penumpangnya, misalnya menyetir ugal-ugalan, menerobos separator busway dan menurunkan penumpang seenaknya.

Masih terkait, sarana bagaimana untuk penerangan jalan juga masih belum diperhatikan terutama di daerah-daerah perkampungan padat penduduk, sehingga rentan menjadi tempat kekerasan terhadap perempuan terjadi. Sebagai contoh kasus wartawati yang mengalami kekerasan di sebuah gang gelap di daerah Pramuka beberapa waktu lalu.

Jika kita runut kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sebagai akibat belum nyaman dan amannya Jakarta dan juga sebenarnya kota-kota lain di Indonesia tentu akan sangat banyak kasusnya. Namun yang perlu di catat adalah, persoalan mengkondisikan pembangunan sebuah kota agar ramah perempuan bukan berarti hendak membuat keistimewaan terhadap perempuan.

Hal ini harus dilihat sebagai sebuah cara untuk mempercepat kesetaraan gender perempuan dan laki-laki. Seperti yang dikatakan di atas bahwa kekerasan yang terjadi pada perempuan adalah sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan gender. Dan ketidaksetaraan gender tercipta karena stigma, pelabelan dan subordinasi yang dialami perempuan selama ini di ranah publik dan juga privat.

Oleh karena itu, ada urgensi untuk mewujudkan Kota Ramah Perempuan, sebagai sebuah implementasi konkrit komitmen pemerintah, pusat maupun daerah untuk pengarusutamaan gender di dalam program-program pembangunannya.

-Lola Amelia-

Prinsip dasar dari Kota Ramah Perempuan ini adalah bagaimana sebuah kota dibangun agar inklusif untuk semua warganya, perempuan dan laki-laki, kaya-miskin, masyarakat sipil, sektor swasta dan tentunya aman sehingga semuanya dapat bekerja, bersosialisasi dan mengaktualisasikan dirinya.



THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, fasilitasi kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana **TII**), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (*The Indonesian Forum*).

Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194
Jakarta Pusat 10250 Indonesia
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG POLITIK

Demokrasi yang tengah berjalan membutuhkan arah dan pedoman guna terbentuknya sistem politik nasional yang kuat. Ditambah lagi desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi di tingkat lokal membuka ruang persoalan baru bagi perkembangan sistem politik di Indonesia. Untuk itu, analisis politik hadir bagi Pemerintah, Partai Politik, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk menjawab permasalahan politik kekinian.

Divisi Riset Politik TII memberikan analisa dan rekomendasi kebijakan guna menghasilkan kebijakan yang strategis dalam penguatan demokrasi dan terbentuknya *good governance* baik di tingkat pusat maupun daerah. Bentuk-bentuk riset bidang politik yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Riset di bidang hukum yang dapat TII tawarkan antara lain penelitian yuridis normatif terkait harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan khususnya bagi pembuatan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah. Selain itu, penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, antropologis, dan politis juga dilakukan bagi penyusunan Naskah Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah agar lebih komprehensif. Agar nantinya Perda yang dihasilkan lebih partisipatif, maka proses pembuatan Naskah Akademik dan draf Raperda juga dilakukan dengan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan para pihak yang terkait dengan Perda yang nantinya akan dibahas.

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Sejak lahirnya UU otonomi daerah di tahun 1999, desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat khususnya di daerah. Pasalnya, ketimpangan antar daerah serta daerah dengan pusat masih terjadi pasca diimplementasikannya desentralisasi fiskal tersebut. Selain itu, persoalan kemiskinan masih menjadi perhatian khusus di seluruh Negara di dunia. Permasalahan kemiskinan ini hanya bisa diselesaikan dengan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

Mengingat pentingnya kedua isu tersebut, TII memiliki focus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dengan focus pembahasan pada keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu kemiskinan, focus penelitian terletak pada perlindungan social (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang telah berpengalaman dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah melakukan evaluasi secara kualitatif terhadap suatu proyek atau program dari lembaga non pemerintah maupun pemerintah. Kegiatan evaluasi yang ditawarkan TII adalah evaluasi pada tahapan pertengahan periode proyek/program (*midterm evaluation*) dan juga evaluasi final di akhir proyek/program (*final evaluation*).

Seperti yang kita ketahui, evaluasi merupakan satu tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah proyek atau program. Evaluasi pada tengah periode proyek atau program (*midterm evaluation*) ditujukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran secara keseluruhan selama proyek atau program berlangsung, serta memberikan rekomendasi untuk kelangsungan proyek atau program. Sementara, evaluasi akhir (*final evaluation*) berguna untuk melihat dan menganalisis capaian-capaian maupun pembelajaran-pembelajaran untuk memastikan tercapainya semua tujuan proyek atau program di akhir periode proyek atau program itu nantinya.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemelukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (*working group*) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif & Riset

Anies Baswedan

Direktur Program

Adinda Tenriangke Muchtar

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Awan Wibowo Laksono Poesoro

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Benni Inayatullah

Peneliti Bidang Sosial

Lola Amelia

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Meilya Rahmi.

Keuangan: Rahmanita

Staf IT: Usman Effendy

Desain dan Layout

Leonhard

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

www.theindonesianinstitute.com

e-mail: update@theindonesianinstitute.com

